

Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan

2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 497 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan dan KPU Kabupaten;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 291/PL.02.6-BA/5208/2/2024 tanggal 2 Desember 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 17 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024 pada Hari Rabu Tanggal 27 November 2024 pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2024.